
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	Nomor SOP	470/4957DKPS-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Januari 2022
<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>  <p>EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si NIP. 19670712 199202 1 001</p>
	<p>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA</p>	Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<p>a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No, 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional beserta perubahannya</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan</p>	<p>a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perundang-undangan lainnya yang terkait</p> <p>b. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>SOP Proedur Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik</p>	<p>Komputer dan perlengkapannya</p> <p>Alat Tulis Kantor</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penerbitan dan Penyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan bagi Penduduk yang sudah perekaman data dan sudah mendapatkan status ketunggalan	Penduduk hanya boleh memiliki satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan merupakan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan serta memiliki Kartu Keluarga

Prosedur Pembuatan BIP dan Profil Kependudukan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Admin. Database	Operator Registrasi	Koordinator	Operator Cetak	Operator verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator verifikasi menerima data penduduk dari administrator database						Database dari admin	1 hari	Data BIP dan Profil Kependudukan siap di update / diverifikasi	
2	Setelah data diverifikasi, data dientri untuk dilakukan pengentrian sesuai Nagari, setelah itu diverifikasi akhir oleh JF dan kepala bidang						Data yang ada sudah diverifikasi	1 minggu	Bahan BIP dan Profil Kependudukan	
3	Dilakukan pencetakan oleh operator cetak sesuai Nagari						Berkas BIP dan Profil Kependudukan siap cetak	3 hari	BIP dan Profil Kependudukan	
4	Setelah BIP dan Profil Kependudukan dicetak dilakukan verifikasi kembali untuk melihat hasil pencetakan						BIP dan Profil Kependudukan	2 hari	BIP dan Profil Kependudukan	
5	BIP dan Profil Kependudukan yang telah jadi diserahkan kepada Lembaga pengguna data						BIP dan Profil Kependudukan	2 minggu	BIP dan Profil Kependudukan	
6	Jika ada data yang salah/tidak sesuai dikembalikan ke JF Analisis Kebijakan untuk dilakukan pencetakan ulang kembali						Tanda terima BIP dan Profil Kependudukan	2 minggu	BIP dan Profil Kependudukan	

Painan, 10 Januari 2022
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
 NIP. 19670712.199202.1.001